

## Persepsi Pelaku Usaha Rumah Makan Warga Muhammadiyah Kota Medan Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal

Khairil Azmi Nasution<sup>1</sup>, Dianto<sup>2</sup>, Muhammad Irsyad<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

E-mail: [khairilazmi@umsu.ac.id](mailto:khairilazmi@umsu.ac.id) (CA)

### Abstrak

Persepsi merupakan tanggapan individu mengenai suatu hal yang dapat dipengaruhi oleh pengetahuan. Pengetahuan individu yang baik mengenai kewajiban sertifikat Halal bagi pelaku usaha makanan akan mempengaruhi persepsinya terhadap kewajiban Sertifikasi Halal bagi pelaku Usaha rumah makan. Pengetahuan para Pelaku Usaha Rumah Makan yang dimiliki warga Muhammadiyah terhadap UU No 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dan PP No 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Cukup tinggi, juga termasuk kesadaran mengkonsumsi yang halal hukumnya wajib sesuai perintah Agama, sehingga mempengaruhi persepsi mereka terhadap Kewajiban Sertifikat Halal. Akan tetapi Warga Muhammadiyah yang memiliki usaha rumah makan untuk saat ini belum ada yang memiliki sertifikat halal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman kewajiban sertifikat halal pada makanan pemilik Rumah Makan pada komunitas warga Muhammadiyah di Kota Medan. Data pada panelitian ini dikumpulkan dengan melakukan wawancara dan observasi terhadap pemilik rumah makan yang dimiliki warga Muhammadiyah di Kota Medan. Maka kemudian, dianalisis menggunakan korelasi produk moment dan deskriptif kualitatif. Adapun informan yang diwawancarai dalam penelitian adalah Pemilik Rumah Makan Warga Muhammadiyah yang berdomisili di Kota Medan.

**Kata Kunci:** Persepsi, Kewajiban, Sertifikat Halal.

### Abstract

Perception is an individual's response to something that can be influenced by knowledge. Good individual knowledge about the obligation of Halal certificate for food business actors will affect their perception of the obligation of Halal Certification for restaurant business actors. The knowledge of restaurant businesses owned by Muhammadiyah residents regarding Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees, Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation and Government Regulation No. 39 of 2021 concerning Implementation of Halal Product Guarantees is quite high, including awareness of consuming halal law. mandatory according to religious orders, thus affecting their perception of the Halal Certificate Obligation. However, at present, there are no Muhammadiyah residents who have a restaurant business who have a halal certificate. This study aims to determine the level of understanding of the obligation of halal certificates on the food of restaurant owners in the Muhammadiyah community in the city of Medan. The data in this panel were collected by conducting interviews and observations of the owners of restaurants owned by Muhammadiyah residents in the city of Medan. Then, analyzed using product moment correlation and qualitative descriptive. The informants who were interviewed in the study were the owners of the Muhammadiyah Restaurant Residents who were domiciled in Medan City.

**Keywords:** Perception, Obligations, Halal Certificate.

### Cara Sitasi:

Nasution, K.A. dkk. (2023). "Persepsi Pelaku Usaha Rumah Makan Warga Muhammadiyah Kota Medan Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal". *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* Vol. 4, No. 1, Februari-Mei, Pages: 22-28.

### A. Pendahuluan

Kehalalan makanan yang dikonsumsi oleh konsumen menjadi kebutuhan wajib bagi umat Muslim. Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas beragama muslim. Islam merupakan agama yang mengatur berbagai sendi kehidupan pemeluknya, tidak hanya dari aspek ibadah (hubungan antara hamba dengan Tuhan), tetapi juga dari aspek muamalah (hubungan dengan sesama manusia).<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan, Jakarta: Magfirah Pustaka, (2006), p 25.

Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan sertifikat halal bagi produsen tentu memiliki pengaturan yang ketat. Sertifikasi halal pada makanan adalah suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal. Banyak hal yang perlu dilakukan produsen untuk mendapatkan sertifikat halal secara aturan harus melalui prosedur dan tahapan tertentu.<sup>2</sup>

Individu yang memiliki pengetahuan yang baik mengenai kebutuhan produk halal akan memiliki persepsi yang baik juga mengenai sertifikasi halal pada produk. Sertifikasi Halal merupakan kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap pelaku usaha rumah makan yang diperdagangkan di Indonesia, sesuai dengan undang-undang No.33 tahun 2014, PP No 39 Tahun 2021 bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan modernisasi, sejumlah Pelaku Usaha Rumah Makan dan masyarakat muslim melalaikan tentang kewajiban menggunakan, menjual produk halal dan menggunakan barang hanya berdasarkan manfaat yang tertera melalui iklan dan keuntungan duniawi tanpa mempertimbangkan kehalalan atas suatu produk yang akan dipasarkan. Oleh karena itu mencari informasi tentang produk halal bagi masyarakat muslim adalah hal yang penting untuk dilakukan. Perkembangan teknologi pangan menuntut masyarakat harus lebih cermat dan berhati-hati dalam memilih makanan, melalui sertifikasi halal masyarakat dapat memilih setiap produk konsumsi. Mengenai halal, kualitas komposisi dan campuran bahan dalam setiap produk yang tidak merugikan bagi kesehatan tubuh. Masalah yang kemudian timbul adalah banyaknya bahan pangan baik bahan baku utama maupun bahan aditifnya yang sulit ditentukan kehalalan asal bahan pembuatnya. Padahal, kejelasan suatu informasi suatu produk pangan sangatlah penting agar masyarakat mengetahui produk yang di gunakan tersebut adalah produk yang halal atau tidak jelas ketentuan hukumnya.

Masyarakat Islam telah diatur dalam Al-Qur'an dalam mengonsumsi makanan dan minuman, Allah telah mengatur segala sesuatu yang diperbolehkan, dilarang, dihindari maupun dijauhi, termasuk perintah untuk menjauhi mengonsumsi yang haram dan mewajibkan yang halal. Jaminan kehalalan pada suatu rumah makan sangat penting dalam Islam pada jaman sekarang ini, karena telah banyak diberitakan adanya bahan-bahan berbahaya atau tidak layak digunakan di campurkan pada bahan makanan dan minuman. Tetapi banyak masyarakat atau pedagang muslim yang tidak mengindahkan hal tersebut, karena tidak mempedulikannya. Terbukti berdasarkan persepsi pada pra survey dengan beberapa Rumah Makan yang dimiliki Warga Muhammadiyah Kecamatan Medan Tembung Kota Medan bahwa mereka kurang peduli dan tidak pernah menanyakan tentang status kehalalan atau jaminan halal pada produk yang akan mereka jual dan ada juga yang belum memahami arti kehalalan produk tersebut.

Padahal masyarakat Muslim berkawajiban mengimplementasikan syariat Allah yang memerintahkan untuk memperhatikan makanannya. Salah satu caranya adalah dengan mulai sejak mengonsumsi, menggunakan, dan menjual segala sesuatu yang sudah pasti halal, lebih spesifiknya adalah memperhatikan ada atau tidaknya sertifikat halal pada produk yang dikonsumsi. Ketidakpedulian pelaku usaha rumah makan terhadap pentingnya sertifikat halal dapat dikatakan bahwa mereka kurang memperhatikan perintah Allah untuk menghindari mengonsumsi yang haram dan memperhatikan makanannya secara lebih selektif, waspada, dan jeli. Karena disesuaikan dengan perkembangan jaman global yang menawarkan apa saja seperti saat ini. Berdasarkan uraian di atas peneliti bermaksud melakukan penelitian mengenai "Persepsi Pelaku Usaha Rumah Makan Warga Muhammadiyah Kota Medan Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal".

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian karena tujuan dari penelitian adalah untuk mengungkapkan suatu kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.<sup>3</sup> Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>4</sup> Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada 5 cakupan penelitian hukum yaitu penelitian terhadap asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan.<sup>5</sup> Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat

<sup>2</sup> Nur Hidayah, "Persepsi Pedagang Makanan tentang Sertifikat Halal Pada Makanan", Palangkaraya, (2010), p 1.

<sup>3</sup> Rahimah, R., & Koto, I. Implications of Parenting Patterns in the Development of Early Childhood Social Attitudes. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 3(2), (2022): p 129-133.

<sup>4</sup> Koto, I., & Faisal, F. Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4 (2), (2021): p 774-781.

<sup>5</sup> Zainuddin, Z. Implementation Of The Change Of The Chairman Of The Labuhan Batu Selatan Regional People's Representative Council. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 3 (1), (2022): p 11-18.

deskriptif analitis, yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan yang ada sekarang.<sup>6</sup>

## B. Pembahasan

### 1. Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Persepsi Makanan Halal di Kota Medan

Persepsi adalah pemahaman, penafsiran, tanggapan inderawi, atau proses untuk mengingat atau mengidentifikasi sesuatu.<sup>7</sup> Dalam Kamus Besar Bergambar Bahasa Indonesia “persepsi” adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu juga proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.<sup>8</sup> Persepsi dalam arti sempit, penglihatan, yakni bagaimana seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas, pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.<sup>9</sup>

Persepsi pada dasarnya adalah proses yang terjadi terhadap individu mengenali suatu objek beserta fakta objektif melalui panca indera yang dimilikinya. Penginderaan adalah merupakan proses diterimanya pengamatan oleh individu melalui alat indera yang disebut proses penginderaan. Alat-alat indera yang dapat melakukan pengamatan seperti indera penglihat, pendengar, pembau, perasa atau pengecap, peraba, indera keseimbangan, indera perasa urat daging (kinestesi) dan indera perasa jasmaniah. Dari proses pengamatan tersebut akan menjadi sebuah tanggapan pengamatan yang berbagai macam tergantung dengan stimulus yang di terima oleh individu.

Persepsi ada karena terjadinya komunikasi terhadap suatu stimulus yang dilakukan kepada seseorang untuk menghasilkan sebuah informasi, kemudian informasi ini diterima setiap individu berbeda-beda. Penerimaan informasi yang diberikan setiap orang ada yang menerima ataupun acuh terhadap informasi yang diterimanya. Hal ini disebabkan karena persepsi seseorang dalam menerima sebuah informasi berbeda-beda. Persepsi dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal juga terdapat indikator persepsi salah satunya adalah pengetahuan. Pengetahuan dan perilaku yang baik yang dimiliki oleh individu mengenai halal memiliki persepsi yang baik terhadap Kewajiban sertifikasi halal.

Kata halal, berasal dari bahasa arab dari kata halla-yahillu yang artinya lepas atau tidak terikat.<sup>10</sup> Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia halal berarti diizinkan (tidak dilarang oleh syara), yang diperoleh atau di perbuat dengan sah. Secara etimologi kata halalan berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat pada ketentuan-ketentuan yang melarangnya, atau diartikan sebagai segala sesuatu yang bebas dari bahaya dunia dan akhirat.

Secara umum pengertian halal dapat dipahami bahwa suatu perkara atau perbuatan yang diperbolehkan, diizinkan, dan dibenarkan dalam syariat Islam.

Dalam hal makanan dan minuman, halal adalah makanan dan minuman yang tidak dilarang untuk dikonsumsi oleh orang-orang Islam. Prinsip dasar yang ditetapkan dalam Islam bahwa “Al Ashlu Pi Al Asyaa`Al Ibahah” pada dasarnya,<sup>11</sup> segala sesuatu yang diciptakan Allah itu adalah halal. Tidak ada yang haram kecuali jika ada nash atau yang mengharamkannya. Ini tidak hanya terbatas dalam masalah makanan dan benda benda, tetapi juga menyangkut kepada sekapa seluruh aspek muamalah yang tidak termasuk dalam urusan ibadah.

Sebagai seorang muslim sudah menjadi kewajiban dan bentuk ketaatan kepada Allah untuk mengonsumsi makanan halal dan menjauhi makanan yang haram sebagaimana disebutkan dalam al-quran dalam surah al- Baqarah ayat 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya : *Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.*

Sertifikasi Halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan Sistem Jaminan Produksi Halal memenuhi

<sup>6</sup> Simatupang, R. S. A., Siagian, A. H., & Zulyadi, R. Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), (2022): p 1137-1146.

<sup>7</sup> Tim Pustaka Phoenix. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Media Pustaka, (2005), p 25.

<sup>8</sup> Nurhasna dan Didik Tumianto. *Kamus Besar Bergambar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Sarana Pustaka, (2007), p 36.

<sup>9</sup> Alex Sobur. *Ensiklopedia Komunikasi*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media, (2014), p 19.

<sup>10</sup> Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Arab Indonesia Al-Munawwir*, Jakarta: Pustaka Progresif, (2002), p 291.

<sup>11</sup> Mubarak, Jaih. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: Rosda Karya, (2000), p 135.

standar kriteria ketentuan halal untuk memperoleh pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.

Tujuan Sertifikasi Halal pada produk pangan, obat-obatan, kosmetika dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menentramkan batin masyarakat dalam mengkonsumsi makanan sesuai dengan imannya, sehingga dapat menunjang kelancaran dan kestabilan pembangunan nasional. Kesenambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal. Demikian juga dengan adanya sertifikasi halal membuat produsen makanan tidak akan dirugikan, justru akan lebih menjamin keberlangsungan usahanya.

## 2. Serifikasi Halal Di Tinjau Melalui Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam Makanan yang halal merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah yang wajib harus dipatuhi dan laksanakan oleh setiap orang beriman. Makan halal dan thayyib tidak hanya diperintahkan kepada orang – orang yang beriman, tetapi juga merupakan perintah Allah kepada seluruh umat manusia. Sedangkan bagi umat Islam memakan makanan yang halal dan thayyib selain kewajiban juga merupakan salah satu bentuk dari ketaatan serta ketaqwaan kepada Allah swt. Perintah memakan makanan yang halal termaktub dalam banyak ayat di dalam al-Qur'an, sebagaimana Allah berfirman dalam alquran dalam surah al – Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.

Kemudian dalam surah surah al – Baqarah 172

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.

Dalam Hadist Nabi Saw dinyatakan:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِيِّ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (( إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَمَرَّ لِذِيهِ وَعِزَّضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَتْرَعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَتْرَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مِلْكٍ حِمَى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ تَحَارُمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ (رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abū Nu'aim, telah menceritakan kepada mi Zakaria dari 'Amir berkata; aku mendengar an-Nu'man bin Basyir berkata, aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: Yang halal sudah jelas dan yang haram sudah jelas. Namun di antara keduanya ada perkara syubhat (samar) yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka barang siapa yang menjauhi diri dari yang syubhat berarti telah memelihara agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang sampai jatuh (mengerjakan) pada perkara-perkara syubhat, sungguh dia seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di pinggir jurang yang dikhawatirkan akan jatuh ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki batasan, dan ketahuilah bahwa batasan larangan Allah di bumi-Nya adalah apa-apa yang diharamkan-Nya. Dan ketahuilah pada setiap tubuh ada segumpal darah yang apabila baik maka baiklah tubuh tersebut dan apabila rusak maka rusaklah tubuh tersebut. Ketahuilah, ia adalah hati.<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Mosiba, Risna, Halal haram dalam Perspektif Pendidikan (Kajian Hadis Tahlili), Jurnal Inspitatif Pendidikan, 7 (2) (2018): p 35.

Al-qur`an dan al-Hadist tidak menyebutkan tentang sertifikat halal. Namun secara tersirat ketentuan sertifikat telah diatur di dalam ketentuan syaria`h yang termuat di dalam Al Quran maupun al-Hadist, karena berakitan dengan kehalalan suatu produk dan dasar hukum diberlakukannya sertifikasi halal adalah hanya bersumber dari ketentuan syaria`h untuk menjamin kehalalan pada makanan dan minuman ataupun suatu produk. Untuk menjamin ketentuan syaria`h terlaksana dalam menentukan halal dan haramnya makanan dan minuman diperlukan regulasi yang bersifat mengikat dan procedural.<sup>13</sup>

Regulasi jaminan produk halal bukan hanya merupakan perintah dalam ajaran agama tetapi juga untuk menjamin, memenuhi kebutuhan, kepentingan, kepastian hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945.

Ketentuan jaminan produk halal diatur secara formal diantara:

1. UU No 34 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
2. UU Cipta Kerja No.11 Tahun 2020 Pasal 48 jaminan produk halal
3. PMA No.26 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
4. PP No 39 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

Regulasi ini memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi makanan dan minuman. Regulasi ini juga mengatur lembaga pemeriksa halal dan lembaga pendamping Proses Produksi halal, sebagai lembaga-lembaga yang dapat melakukan pemeriksaan terhadap kehalalan suatu produk sesuai dengan ketentuan syaria`h dari sisi ilmiah.

### **3. Pelaku Usaha Warga Muhammadiyah Kota Medan Dalam Memenuhi Kewajiban Serifikasi Halal**

Pelaku Usaha Rumah Makan Warga Muhammadiyah di Kota Medan memiliki pemahaman yang cukup tinggi terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal yang melekat pada suatu produk. sebagian dari mereka besar dorongan moralnya untuk mensertifikasi halal produksinya dan dalam pemahaman mereka sertifikasi halal selain merupakan memberikan kepastian kehalalan terhadap produk, kewajiban Sertifikasi halal juga bertujuan Sertifikasi bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen

Selain itu, mereka juga memahami bahwa hukum memakan makanan halal dalam ketentuan syaria`h Islam adalah wajib<sup>14</sup>, sehingga dalam proses produksinya harus sesuai dengan ketentuan syaria`h, mulai dari ruang penyimpanan bahan, alat, bahan dan proses produksinya harus dijamin kehalalannya, bebas dari nazi, bahan haram dan terjaga dari terkontaminasi dari nazi dan bahan haram. Kewajibannya juga di jaga kehalalannya sampai kepada pengemasan dan penyediaannya.

Sebagian mereka juga mengatakan lagi,<sup>15</sup> bahwa wajib hukumnya dalam Islam memakan makanan yang halal tapi tidak ada kewajiban untuk sertifikasi halal dalam Islam jika pelaku usahanya tidak sanggup, mampu untuk mendaftarkan produknya agar tersertifikasi halal.

#### **a. Hukum makanan halal**

Berdasarkan pengumpulan data yang diperoleh dengan penyebaran angket dengan sampel penelitian, maka uraian penulis di atas adalah benar adanya, hal ini merupakan gambaran persepsi pelaku Usaha Rumah makan Warga Muhammadiyah Kota Medan terhadap Kewajiban sertifikasi Halal.

Mayoritas responden, bila ditanya tentang Hukum Makanan Halal Berdasarkan isian angket maka diperoleh data bahwa dari 50 responden yang mengisi angket ditemukan bahwa mayoritas responden sebanyak 50 (100%) responden menjawab Wajib dan tidak ada satu pun yang menjawab sunnah ataupun mubah. Ini menunjukkan pelaku usaha rumah makan warga muhamadiyah Kota Medan memiliki tingkat pemahaman baik terhadap Hukum Makanan Halal.

#### **b. Pemahaman pelaku usaha warga Muhammadiyah terhadap kewajiban Serifikasi Halal**

Berdasarkan pengumpulan data yang diperoleh dengan penyebaran angket dengan sampel penelitian dari 50 responden yang mengisi angket, maka secara umum pemahaman mereka terhadap kewajiban serifikasi halal, yang berpandangan memahami cenderung tinggi. Sebahagian besar responden 36 (72%)

<sup>13</sup> Burhanuddin S. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang: UIN Maliki Press, (2011), p 143.

<sup>14</sup> Wawancara langsung dengan Pak Haji Aswan Lubis, beliau adalah Ketua Cabang Muhammadiyah Medan. pada tanggal 26 April 2022 pukul 20.30 WIB.

<sup>15</sup> Wawancara langsung dengan pak Muslim Simatupang, ia adalah pengurus muhamadiyah ranting Bandar Selamat Medan Tembung pada tanggal 04 Mei 2022 pukul 20.30 WIB.

responden memahami, karena populernya penggunaan istilah ini. Maka tidak asing bagi pelaku usaha dengan menyebutnya sertifikasi halal. Sementara responden yang masih belum mengetahui secara utuh kewajiban sertifikasi halal sebanyak banyak 14 (28%) dari total keseluruhan 50 responden, artinya para pelaku usaha warga muhammadiyah muhammadiyah di Kota Medan memiliki tingkat pemahaman yang baik dalam kewajiban sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman.

c. Produk yang bersertifikat halal merupakan produk yang sesuai dengan ketentuan Syariah Islam

Berdasarkan isian angket maka diperoleh data bahwa dari 50 responden yang mengisi angket ditemukan bahwa mayoritas responden sebanyak 32 (64%) responden menjawab sangat setuju dan sebanyak 18 (36%) responden yang menjawab setuju, tidak ada responden yang menjawab kurang setuju maupun tidak setuju,. Ini menunjukkan pelaku usaha rumah makan warga muhammadiyah Kota Medan memiliki tingkat pemahaman baik terhadap produk yang bersertifikat halal merupakan produk yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

d. Kewajiban sertifikasi halal bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk

Berdasarkan isian angket maka diperoleh data bahwa dari 50 responden yang mengisi angket ditemukan bahwa mayoritas responden sebanyak 30 (60%) responden menjawab sangat setuju dan sebanyak 20 (40%) responden yang menjawab setuju, tidak ada responden yang menjawab kurang setuju maupun tidak setuju,. Ini menunjukkan pelaku usaha memiliki tingkat pemahaman yang tinggi terhadap kewajiban sertifikasi halal bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu Produk .

e. Kewajiban Sertifikasi halal Sertifikasi bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen

Berdasarkan pengumpulan data yang diperoleh dengan penyebaran angket dengan pelaku usaha rumah makan warga Muhammadiyah, dari 50 responden yang mengisi angket,. Sebahagian besar, sebanyak 34 (68 %) responden yang menjawab sangat setuju. Sementara responden yang menjawab setuju sebanyak 16 (32 %). Tidak ada responden yang menjawab kurang setuju, tidak setuju, maupun sangat tidak setuju, yang artinya para pelaku memiliki tingkat pemahaman yang tinggi terhadap kewajiban Sertifikasi halal bertujuan untuk bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen.

f. Produk bersertifikat halal adalah produk yang berkualitas

Berdasarkan isian angket maka diperoleh data bahwa dari 50 responden yang mengisi angket ditemukan bahwa mayoritas responden sebanyak 32 (64%) responden menjawab sangat setuju dan sebanyak 18 (36%) responden yang menjawab setuju, tidak ada responden yang menjawab tidak setuju. Ini menunjukkan warga muhammadiyah yang memiliki usaha rumah makan di Kota Medan menyetujui bahwa produk yang sudah bersertifikat halal adalah produk yang berkualitas.

g. Pelaku usaha muslim seharusnya tidak menerima/menjual produk yang tidak bersertifikat halal

Berdasarkan isian angket maka diperoleh data bahwa dari 50 responden yang mengisi angket ditemukan bahwa sebanyak 16 (22%) responden menjawab setuju dan sebanyak 14 (30%) responden yang menjawab tidak setuju, sementara responden yang menjawab kurang setuju sebanyak 20 (40%) , ini menunjukkan para pelaku usaha Rumah makan warga muhammadiyah di Kota Medan memiliki tingkat penolakan yang masih rendah dikarenakan mayoritas dari mereka masih mau menerima atau menjual produk yang tidak bertanda bersertifikat halal, karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, para pelaku usaha warga muhammadiyah masih menjual produk yang tidak bersertifikat halal dikarenakan masih adanya produk-produk yang mereka butuhkan belum tersertifikasi halal juga untuk memperoleh sertifikat halal memerlukan proses yang cukup panjang dan memerlukan biaya.

## **C. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan Uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan bahwa pemahaman Pelaku Usaha Rumah Makan Warga Muhammadiyah Kota Medan terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal yang melekat pada suatu produk cukup tinggi, dan mayoritas mereka menilai sertifikasi halal pada suatu produk itu penting, dapat mempengaruhi meningkatkan kepercayaan pembeli. Dengan kata lain, pembeli akan merasa semakin aman, yakin akan kualitas atau mutu dari suatu makanan dan minuman yang memiliki sertifikasi halal. Dengan kata lain, pembeli akan merasa semakin yakin akan kualitas atau mutu dari suatu produk yang memiliki sertifikasi halal. Pada aspek tingkat penolakan produk yang tidak memiliki sertifikast halal, dapat disimpulkan bahwa mayoritas pelaku usaha

rumah makan warga muhammadiyah Kota Medan menilai bahwa produk-produk yang belum/tidak memiliki sertifikasi halal, bukan berarti produk tersebut memiliki mutu atau kualitas yang rendah bersumber dari bahan haram atau terkontaminasi dengan bahan haram, bukan berarti juga dihasilkan dengan cara-cara yang tidak halal.

## 2. Saran

Bahwa Agama Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas warga Negara Indonesia, sudah seharusnya Indonesia menjadi pusat industri halal dunia. Hal ini didukung dengan regulasi regulasi yang mewajibkan setiap pelaku usaha untuk mensertifikasi halal produknya dan diharapkan atau sudah menjadi keharusan bagi pemerintah untuk mensosialisasikan mempermudah bagi pelaku usaha dalam memperoleh sertifikasi halal bagi produk pelaku usaha. Bagi masyarakat atau pun, diharapkan agar tidak menggunakan produk-produk yang belum bersertifikat halal dikhawatirkan produk yang belum tersertifikasi Halal belum terjamin kehalalan produknya. Bagi warga muhammadiyah ataupun umat Islam pemilik rumah makan jangan hanya memikirkan keuntungan duniawi yang ada dalam usahanya, namun memperhatikan unsur ketentuan syariah tentang status kehalalan produknya..

## Daftar Pustaka

- Burhanuddin S. (2011). *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang: UIN Maliki Press.
- Departemen Agama RI. (2006). *al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, Jakarta: Magfirah Pustaka.
- Hidayah, Nur. (2010). *Persepsi Pedagang Makanan tentang Sertifikat Halal Pada Makanan*, Palangkaraya.
- Koto, Ismail., & Faisal, F.(2021). "Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitor Wanprestasi". *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4 (2).
- Munawwir, Ahmad Warson. (2002). *Kamus Arab Indonesia Al-Munawwir*, Jakarta: Pustaka Progresif.
- Mubarak, Jaih. (2000). *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: Rosda Karya.
- Mosiba, Risna. 2018. *Halal haram dalam Perspektif Pendidikan (Kajian Hadis Tahlili)*, *Jurnal Inspitatif Pendidikan* , 7 (2).
- Nurhasna dan Didik Tumianto. (2007). *Kamus Besar Bergambar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Sarana Pustaka.
- Phoenix, Tim Pustaka. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Media Pustaka.
- Rahimah, R., & Koto, Ismail. (2022). "Implications of Parenting Patterns in the Development of Early Childhood Social Attitudes". *International Journal Reglement & Society (IJS)*, 3 (2).
- Simatupang, R. S. A., Siagian, A. H., & Zulyadi, R. (2022). "Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang". *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2).
- Sobur, Alex. (2014). *Ensiklopedia Komunikasi*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media.
- Zainuddin, Z. (2022). "Implementation Of The Change Of The Chairman Of The Labuhan Batu Selatan Regional People's Representative Council". *International Journal Reglement & Society (IJS)*, 3 (1).